



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 15

TAHUN 1989

SERI D NO.12

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988 /1989 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38 T.L.N Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/055/1989 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 ;

20. Keputusan

20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1203/1988 tanggal 15 Juni 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPRD.II/1980 Tahun 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198 / PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1988/1989 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 24 Juli 1989 s/d 2 Agustus 1989 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 7 Agustus 1989 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp.3.370.038.008,36 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp.2.375.905.365,16 |
| b. Pembangunan | Rp. 873.409.834,00 |
| | Rp.3.249.315.199,16 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah <u>berlebih</u> sebesar | Rp. 120.722.809,20 |

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Pendapatan : | |
| - Pendapatan | Rp. 261.540.127,00 |
| b. Belanja : | |
| - Rutin | Rp. 264.612.814,09 |
| - Pembangunan | Rp. - |
| | Rp. 264.612.814,09 |
| c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan : | |
| berkurang sebesar | Rp. 3.072.687,09 |

Pasal 3

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.

Ditetapkan di : SALATIGA
Pada tanggal : 7 Agustus 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

WAKIL KETUA,

Cap. ttd.

RUPA GINTING

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

DOELRACHMAN PRAWIROSEDIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tanggal 11 Desember 1989 Seri D No.12

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. MULATTO
NIP. 010 046 351.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 11 Nopember 1989 Nomor 903/1182/1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

AB I	: PENDAPATAN	Rp. 3.370.038.008,36
AB II	: BELANJA	Rp. 3.249.315.199,16

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBESAR	Rp. 120.722.809,20
--	---------------------------
